



PANDANGAN ULAMA DAYAH TERHADAP KONSEP KEKERABATAN DALAM PENYELESAIAN KASUS AHLI WARIS PENGGANTI DI ACEH

Lia Murlisa

Departement Islamic Economic, STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Indonesia
Corresponding Author's: liamumur@staindirundeng.ac.id

Suwardi

Departement Islamic and Law, STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Indonesia
suwardio10500@gmail.com

Abstrak

Artikel ini membahas masalah hukum waris Islam yang terus berkembang di masyarakat, khususnya di Aceh. Salah satu persoalan yang sering muncul adalah mengenai ahli waris pengganti, di mana seorang kakek meninggal dan meninggalkan cucu yang ayahnya sudah wafat lebih dahulu. Dalam kenyataannya, cucu sering diabaikan karena dianggap hak warisnya terputus akibat kematian ayahnya sebelum kakek. Namun, Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa cucu yang ayahnya sudah meninggal sebelum kakek berhak mendapatkan warisan. Karena permasalahan ini penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana ulama dayah di Aceh memahami konsep kekerabatan dalam kewarisan dan pandangan mereka mengenai ahli waris pengganti serta cara penyelesaiannya. Penelitian ini menggunakan metode lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif dan dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan ulama dayah di Aceh mengenai kasus ahli waris pengganti berbeda-beda karena perbedaan interpretasi terhadap konsep dan urutan kekerabatan dalam kewarisan. Beberapa ulama menerima konsep ahli waris pengganti, sehingga cucu berhak atas warisan kakeknya meskipun ayahnya sudah meninggal, dengan merujuk pada Pasal 185 dan ayat-ayat yang menjamin kesejahteraan anak yatim. Sementara itu, ulama lain menolak konsep ahli waris pengganti karena tidak ada dalil yang jelas dari al-Qur'an atau hadits mengenai hal tersebut, sehingga dianggap hak waris terputus setelah kematian ayah.

Kata Kunci: Kekerabatan, Ahli Waris Pengganti, Ulama Dayah, Aceh

Abstract

This article examines the evolving issues of Islamic inheritance law, particularly in Aceh. One common problem in society is the case of substitute heirs, where a grandfather passes away, leaving a grandchild whose father had died earlier. In reality, the grandchild is often overlooked, as the father's prior death is seen as severing the grandchild's right to inherit. However, Article 185 of the Compilation of Islamic Law asserts that a grandchild whose father predeceased the grandfather is entitled to inherit. This research aims to explore how Aceh's *dayah* scholars interpret the concept of kinship in inheritance law and their views on substitute heirs, as well as how they address such cases. The research uses field research methods with a qualitative approach, analyzed descriptively. The findings reveal that Aceh's *dayah* scholars differ in their approaches to resolving substitute heir cases due to varying interpretations of kinship concepts and the order of inheritance. Some scholars accept the idea of substitute heirs, allowing the grandchild to inherit from the grandfather even if the father had died first, referencing Article 185 and several verses that ensure the welfare of orphans with a share equal

to or not exceeding that of the father. Conversely, other scholars reject the concept of substitute heirs, arguing that neither the Qur'an nor hadith provides explicit and detailed evidence on this issue, thus severing the inheritance right when the father dies first.

Keywords: Kinship, Substitute Heirs, Dayah Scholars, Aceh

A. PENDAHULUAN

Dalam hukum waris Islam, ahli waris pengganti sangat penting mempengaruhi hukum pembagian waris. Dengan demikian, pihak-pihak yang sebelumnya tidak dapat menerima waris diberi hak untuk menerima, termasuk dalam hal jumlah bagian yang akan mereka peroleh. Secara umum, ahli waris pengganti dimaksudkan kepada cucu pancar laki-laki dan perempuan kemudian turun ke bawah. Menurut pendapat umum dalam hukum kewarisan Islam, hanya anak laki-laki dan anak perempuan yang dapat menggantikan cucu. (Syarifuddin, 1993, hlm. 156).

Dalam literatur klasik, konsep pergantian ahli waris tidak disebutkan dalam hukum Islam pada umumnya. Mereka menggunakan istilah *furudhul muqaddarah*, yang berarti orang-orang yang berhak atas warisan karena alasan tertentu. Namun, yuris Islam klasik telah lama menginterpretasikan pengertian walad, yaitu anak laki-laki dan anak perempuan dan keturunan mereka ketika mereka meninggal. Sementara hak warisan tidak diberikan kepada cucu. Hakim Islam klasik menggolongkannya dalam *dzawil arham*, yaitu sebagai golongan yang kekerabatannya jauh.

Penafsiran baru yang lebih progresif dimungkinkan oleh ahli waris pengganti. Penafsiran ini lebih berfokus pada sosiologi daripada legalistik-dogmatis atau positivisme. Tidak seperti pendapat umum tentang hukum waris, hukum ahli waris pengganti dirancang untuk memberikan hak kepada cucu pancar perempuan. Jika ditafsirkan secara luas, itu bisa menjadi sistem baru dalam hukum waris Islam. Ini menunjukkan bahwa pemahaman kita tentang hukum waris telah berubah.

Sejak Kompilasi Hukum Islam diterbitkan pada tahun 1991, hukum waris pengganti umat Islam di Indonesia telah diketahui. Menurut Pasal 185 KHI, (1) Anak ahli waris dapat menggantikan ahli waris yang terlebih dahulu meninggal dari si pewaris, kecuali untuk orang-orang yang disebutkan bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti, menurut Pasal 173, dan (2). bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Ini dijadikan sebagai acuan dalam pembahagian warisan untuk ahli waris yang digantikan. Misalnya yang diwariskan atau salah satu ahli waris meninggal dan hak dia umpamanya $\frac{1}{2}$, maka yang menggantikannya tidak boleh melebihi dari $\frac{1}{2}$ bagian yang telah ditetapkan.

Hukum adat juga mengenal istilah ahli waris pengganti. Seperti halnya di Aceh, ahli waris pengganti dikenal dengan istilah warisan *patah titi*, maksudnya anak keturunan dari orang yang terlebih dahulu meninggal dunia itu dari pewaris diposisikan sebagai seorang yang sudah tidak dihubungkan lagi dengan pewaris tersebut untuk menerima warisan, karena ayah ibu yang berhak menerima warisan telah meninggal dunia sebelum pewaris meninggal dunia. (Hasballah, Nurdin, Zainuddin, & Fahmi, 2021, hlm. 106).

Meskipun sudah ada aturan, tetapi masyarakat belum melakukannya sepenuhnya. Di beberapa referensi disebutkan bahwa Sebagian Masyarakat tetap memegang fikih klasikisme yang menjelaskan tidak ada mazhab satupun yang menyatakan bahwa anak

menerima warisan dari ayahnya, yang meninggal sebelum pewaris. (Armiadi, Yuhermansyah, & Santi, 2020, hlm. 2).

Terlihat perbedaan antara aturan hukum pembagian warisan di Indonesia dengan praktik dalam masyarakat. Melihat pemahaman masyarakat dalam menanggapi perkara ini berbeda dengan aturan yang berlaku di Indonesia, lantas bagaimana pendapat para ulama dayah yang ada di Aceh menanggapi perihal tersebut. Apakah konsep kekerabatan dapat diterima dalam masyarakat Aceh dan bagaimana ulama dayah di Aceh memaknai konsep kekerabatan tersebut. Pertanyaan tersebut dirangkum dalam judul penelitian pandangan ulama Dayah terhadap konsep kekerabatan dalam penyelesaian kasus ahli waris pengganti di Aceh.

B. KAJIAN PUSTAKA

Ada beberapa kajian terdahulu terkait dengan pemahaman kekerabatan dan mengenai penyelesaian kasus ahli waris pengganti dalam pandangan ulama dayah di Aceh. Pertama, penelitian tentang pandangan ulama dayah di daerah Aceh Besar perihal warisan patah titi. Penelitian ini buah karya dari Armiadi, dkk dengan judul Pandangan Ulama Dayah terhadap Warisan Patah Titi dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar). Penelitian ini berfokus pada persepsi Ulama Dayah dan tokoh masyarakat Kuta Baro tentang istilah ahli waris pengganti, juga dikenal sebagai Patah Titi, serta tentang KHI yang mengatur ahli waris pengganti. Studi menunjukkan bahwa sebagian masyarakat menerapkan sistem warisan sesuai dengan undang-undang Islam dan menggunakan undang-undang yang berlaku, tetapi sebagian lainnya tetap menggunakan sistem warisan yang memiliki titi yang patah. Meskipun demikian, alasan ini berkaitan dengan undang-undang Islam dan berkaitan dengan kitab fikih kontemporer dan klasik.

Kedua, penelitian oleh Armadhani Fitri dengan judul Analisis Hukum Adat Gayo terhadap Kedudukan Ahli Waris Pengganti (Studi Ketua Majelis Adat di Kabupaten Aceh Tengah). Rumusan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh penggantian ahli waris pengganti dan bagiannya mengenai sistem ahli waris pengganti, peran dan kontribusinya dalam hukum adat dan Kompilasi Hukum Islam. Tujuan dari penelitian adalah untuk menyelidiki kedudukan ahli waris pengganti dalam masyarakat Gayo, efek yang ditimbulkan oleh masyarakat Gayo jika ahli waris pengganti tidak diakui, dan hukum adat Gayo tentang kedudukan ahli waris pengganti. Studi tersebut menemukan bahwa dalam adat Gayo, ahli waris pengganti tidak digunakan karena sebagian keluarga tidak setuju bahwa anak yang ditinggal mati ayahnya harus menerima warisan karena dianggap sudah *patah titi*.

Ketiga, penelitian dengan judul Patah Titi dan Ahli Waris Pengganti: Studi tentang Pluralisme Hukum dalam Sistem Warisan di Masyarakat Aceh, yang ditulis oleh Khairuddin Hasballah dkk. Studi ini menyelidiki praktik pewarisan ahli waris pengganti dan pewarisan patah titi di Aceh berdasarkan KHI (Kompilasi Hukum Islam), fikih, dan adat setempat. Hasilnya menunjukkan bahwa orang Aceh menganut sistem hukum agama yang terdiri dari KHI, fikih, dan adat dalam pembagian harta. Dalam hukum adat, patah titi adalah proses pewarisan di mana seorang ahli waris mendahului pewarisnya untuk mencegah keturunan mereka yang masih hidup menerima warisan. Karena fikih hanya mengenal pengganti kedudukan ahli waris, kebiasaan patah titi tidak mengenal ahli waris pengganti. Para ulama dan tokoh adat berpendapat bahwa praktik ini menyebabkan perselisihan pendapat. Orang-orang yang tidak setuju biasanya menggunakan istilah "wasiat".

Titik fokus pada tiga penelitian di atas adalah melihat ahli waris pengganti dalam Masyarakat Aceh dengan cara membandingkan beberapa hukum nasional yang berlaku. Hal ini terlihat dari beberapa rujukan yang dipakai dalam menganalisa permasalahan ahli waris pengganti, yaitu hukum Islam, Kompilasi hukum Islam dan hukum adat. Sejauh ini belum ada yang mengkorelasikan antara ahli waris pengganti dengan konsep keekerabatan dalam sistem kekeluargaan di Aceh, dan belum ada yang melihat pandangan ulama dayah Aceh terkait permasalahan ini. Hanya saja penelitian pertama yang membahas mengenai ahli waris pengganti dan tanggapan ulama di daerah Aceh Besar dan hanya mengambil sampel satu kecamatan saja.

C. DATA DAN METODOLOGI

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif dan mengarah kepada studi kasus. Metode ini untuk mendeskripsikan serta memberi gambaran tentang pandangan ulama dayah dalam memaknai konsep keekerabatan. Data penelitian ini diperoleh dari wawancara peneliti melalui ulama dari beberapa dari dayah yang ada di Aceh terkait dengan pemahaman makna keekerabatan dan penyelesaian kasus ahli waris pengganti di Aceh.

Selanjutnya, pengamatan (observasi) dan wawancara digunakan untuk mengumpulkan data. Teknik wawancara pada penelitian ini adalah untuk menggali pandangan ulama dayah tentang makna *keekerabatan* dan bagaimana pandangan mereka dalam menyelesaikan kasus ahli waris pengganti yang ada dalam Masyarakat Aceh. Selain itu, peneliti juga mengumpulkan informasi dari buku-buku atau jurnal-jurnal terkait yang berkenaan dengan keekerabatan dan ahli waris pengganti sebagai pendukung penguatan data penelitian.

Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif. Analisis data dimulai dengan wawancara komprehensif dengan para ulama dayah yang mengetahui dan memahami kondisi objek penelitian. Setelah melakukan wawancara, analisis data dimulai dengan beberapa langkah, yaitu:

1. Membuat transkrip hasil wawancara dengan memutar kembali rekaman wawancara, mendengarkan dengan teliti, dan menuliskan kata-kata yang didengar sesuai dengan apa yang terdengar dalam rekaman.
2. Menulis hasil wawancara tersebut kedalam transkrip,
3. Membuat abstraksi berarti mengumpulkan dan mencatat informasi yang relevan dengan penelitian yaitu pandangan ulama dayah tentang konsep keekerabatan dan ahli waris pengganti.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Munculnya istilah ahli waris pengganti seperti yang dinyatakan oleh Muhammad Daud Ali bahwa istilah ini diperkenalkan pertama sekali oleh Hazairin. Ini awalnya berasal dari perbendaharaan hukum adat Indonesia, tetapi Hazairin menemukan dan menggabungkannya ke dalam istilah "hukum kewarisan Islam". Dia menyatakan bahwa hukum kewarisan Islam yang ada dalam al-Quran mengidentifikasi dan menetapkan aturan tentang ahli waris pengganti. Belakangan barulah KHI mengadopsi istilah yang dikemukakan oleh Hazairin tersebut. Dalam versi ini berarti istilah ahli waris pengganti dalam KHI itu berasal dari Hazairin (Ali, 1997).

Pasal 185 KHI mendefinisikan ahli waris pengganti sebagai berikut:

- a) Dalam kasus-kasus yang disebutkan dalam pasal 173, anak-anak waris dapat menggantikan ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris.
- b) Bahagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bahagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Dalam undang-undang kewarisan Islam, pendapat umum menyatakan bahwa hanya anak-anak laki-laki yang dapat menggantikan cucu, bukan anak perempuan. Begitu pula, anak saudara yang dapat menggantikan saudara hanyalah anak laki-laki dan anak perempuan. Ada juga pendapat bahwa orang Syiah tidak membedakan laki-laki dan perempuan dalam hal pergantian ini. Jadi, keturunan laki-laki dan perempuan sama-sama berhak atas harta nenek moyang. Dalam hukum Islam, sebahagian besar orang percaya bahwa cucu berhak atas harta ayahnya hanya jika mereka adalah cucu secara langsung. (Syarifuddin, 1993).

Pemberlakuan waris pergantian dalam sistim kewarisan Islam di Indonesia maupun di dunia Islam dapat dikatakan sebagai alternatif masalah kekinian. Kebuntuan sistim kewarisan sunni untuk memberikan hak waris terhadap para cucu pancar perempuan dapat diselesaikan dengan sistim waris pergantian. Hanya yang menjadi persoalan adalah sistem pergantian yang manakah yang memungkinkan paling dekat pada keadilan dalam optik hukum Islam maupun hukum yang diterima masyarakat Indonesia kini.

Progresivitas ahli waris pergantian bertujuan agar distribusi harta kekayaan tetap dalam dimensi kekerabatan. Konsep kekerabatan dapat dilihat sebagai hubungan darah yang paling dekat. Dalam konsep pergantian versi Hazairin, hubungan antara anak-anak dan orang tua adalah hubungan yang paling akrab. Secara sosiologis, kekerabatan merupakan bahagian yang paling pondamen dalam sistim kewarisan dunia. Konsep seperti talian darah menjadi dominan dalam kewarisan Islam dengan istilah *nasabiyah* (karena pertalian darah) sebagai sebab seseorang memperoleh warisan. Maka tidak berlebihan apabila hubungan pertalian darah dijadikan sebab-sebab mempusakai harta warisan.

Dalam kewarisan adat juga dikenal istilah pergantian. Konsep mereka berbeda pada sistim pergantian, seperti menukar jenis kelamin pada sistim kewarisan mayorat jika tidak ada anak laki-laki. Dalam sistim kewarisan individual, pergantian dikenal sebagai pergantian terhadap orang yang sudah meninggal tanpa membedakan laki-laki dan wanita. Ahli waris pengganti dalam hukum adat merujuk pada bentuk sosial budaya dan kondisi keluarga dalam masyarakat pada tempat itu sendiri.

Ahli waris pengganti sebelumnya sudah menjadi *living law* dalam Masyarakat. Hal ini berdasarkan kebijakan pemerintah Hindia Belanda, termasuk Christian Snouck Hurgronje. Belanda berusaha untuk menyatukan bangsa Indonesia, baik secara asosiasi maupun asimilasi. Keduanya bertujuan agar bangsa Indonesia dapat menyatu dengan Belanda, terutama dalam unifikasi hukum. Namun, ahli waris pengganti terus menjadi suatu permasalahan yang masih diperdebatkan sampai sekarang oleh para pelaksana hukum di dalam Masyarakat. Meski dalam Kompilasi Hukum Islam sudah membenarkan adanya institusi ahli waris pengganti tersebut, namun penyelesaiannya dalam masyarakat masih menjadi perdebatan tersendiri. Umumnya, Masyarakat Aceh apabila mendapati kasus kewarisan mereka tidak langsung membawa kasus tersebut ke Lembaga hukum penyelesaian kasus perdata. Namun, sikap pertama yang mereka ambil adalah membawa kasus tersebut ke teungku atau ulama di dayah terdekat dengan tempat mereka tinggal. Tidak terkecuali dengan kasus kewarisan yang dianggap kompleks.

Salah satu kasus kewarisan yang terjadi dalam Masyarakat adalah apabila seorang cucu telah terlebih dahulu ditinggal mati oleh ayah kandungnya, kemudian kakeknya meninggal setelah jauh sepeninggal ayahnya. Lantas seperti apa penyelesaian harta warisan untuk cucu tersebut. Dalam penyelesaian kasusnya terjadi perbedaan pendapat ulama dalam memposisikan cucu sebagai ahli waris atau pengganti ayahnya dalam menerima warisan dari kakeknya. Bahkan, di Aceh mengenal istilah “patah titi” untuk cucu dikarenakan ayahnya telah terlebih dahulu meninggal. Patah titi tersebut dimaksudkan bahwa posisi ayahnya si cucu tidak dapat digantikan oleh cucu karena ayahnya telah meninggal terlebih dahulu. Sehingga, berpengaruh terhadap harta yang diterima cucu dari kakeknya. Hal ini tentu saja menjadikan adanya perbedaan pandangan dan penyelesaian kasus tersebut dalam Masyarakat Aceh.

Berdasarkan hasil penelitian, ulama di beberapa dayah di Banda Aceh dan Aceh Besar memiliki cara tersendiri dalam penyelesaian kasus ahli waris pengganti tersebut. Teungku A. Gani Isa mengatakan bahwa dalam Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, terdapat perbedaan pandangan terhadap hal tersebut. Ada dua pendapat dalam MPU Aceh, sebahagian ulama mengatakan bahwa ahli waris pengganti ini ada dan berlaku sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam. Namun, Sebahagian ulama lainnya menolak istilah ahli waris pengganti. Hal ini lazim terjadi di kalangan para ulama. Menurutnya, setiap ulama mempunyai penjelasan dan alasan tersendiri terhadap penolakan dan pembenaran terhadap suatu permasalahan, terutama terkait ahli waris pengganti ini.

Landasan Sebahagian ulama yang menolak institusi ahli waris pengganti ini adalah apabila seseorang yang sudah meninggal dalam hal ini adalah ayahnya si cucu, maka terputuslah mewarisi bagi orang yang sudah meninggal. Hal ini diatur dalam ilmu kewarisan yang mengatakan bahwa rukun mewarisi salah satunya adalah adanya ahli waris, apabila ahli warisnya tidak ada, maka salah satu rukunnya cacat dan tidak dapat diberikan. Sehingga ayah si cucu tadi dianggap hilang haknya dalam mewarisi dikarenakan sudah terlebih dahulu meninggal dari pada kakek. Hilangnya hak ayah tadi disebutkan sebagai kasus patah titi, sehingga dengan patahnya titi tersebut, hilanglah hak mewarisi baginya. Warisan yang ditinggalkan kakek akan diserahkan kepada ahli-ahli waris yang masih hidup. Status ahli waris pengganti ini dimasukkan dalam hijab hirman, yaitu penghalang yang menggugurkan seluruh hak waris seseorang, dalam kasus ini status cucu-cucu yang ayahnya terlebih dahulu meninggal dari pada kakek yang bakal diwarisi bersama-sama saudara-saudara ayah, istilah dalam Bahasa Aceh adalah patah titi. Menurut mereka, cucu-cucu tersebut tidak mendapatkan apapun lantaran terhijab oleh saudara-saudara ayahnya. Atas dasar pertimbangan tersebut, menjadi dasar Sebahagian ulama MPU berpendapat bahwa cucu yang meninggal ayahnya terlebih dahulu sebelum pewaris tidak berhak mendapatkan harta warisan. Pada kasus-kasus tertentu bisa saja cucu mendapatkan harta warisan dari kakeknya, namun bukan posisi sebagai pengganti ayahnya tetapi sebagai dirinya sendiri. Hal ini diperkenankan dalam pembahagiannya dengan mengatas namakan hibah atau pemberian secara sukarela oleh saudara-saudara ayahnya.

Menurut A. Gani Isa lagi, adapun ulama yang menyetujui adanya ahli waris pengganti mengikuti ketentuan dalam KHI, dan menjalankan sesuai dengan regulasi yang ada. Tentunya, dibarengi dengan landasan-landasan yang kuat berdasarkan argumentasi dan filosofi yang ada, baik berdasarkan kemaslahatan maupun keadilan yang hendak dicapai dalam penyelesaian kasus ahli waris pengganti ini. Kemaslahatan yang dimaksud kepada cucu agar tidak melarat selama hidupnya sepeninggal ayahnya.

Keadilan dimaksudkan bahwa, cucu yang ditinggal mati oleh ayahnya tetap mendapatkan hak dari ayahnya pada saat kakeknya meninggal. Hal ini didasarkan karena ini merupakan jalan bagi anak-anak tersebut untuk dapat meneruskan kehidupan mereka di hari kelak. Apabila harta warisan tersebut tidak diberikan kepada anak-anak yang ditinggal mati oleh ayahnya, dapat mengakibatkan anak-anak menjadi kelaparan, tidak mendapatkan Pendidikan, terlantar dan bahkan bisa berdampak pada kematian. Hal ini tentunya menyimpang dari ajaran agama Islam yang menganjurkan kita untuk menjaga anak-anak yatim dan tidak boleh memakan harta anak yatim. Dengan diberikannya harta tersebut kepada anak-anak tadi maka dinilai sudah menjaga kemaslahatan bagi si anak.

Teungku A. Gani Isa menegaskan bahwa, harta yang diberikan kepada anak yatim tersebut tidak boleh melebihi dari bahagian yang seharusnya didapatkan oleh ayahnya. Menurutnya, dalam perumusan institusi ahli waris pengganti yang disampaikan oleh salah satu tokoh ulama Indonesia Dr. Hazairin ahli waris pengganti itu disamakan kedudukannya dengan ahli waris yang digantikannya. Orang yang digantikan itu adalah sebagai pengganti antara ahli waris (pengganti) dengan pewaris (orang yang meninggal dunia terlebih dahulu dan meninggalkan harta warisan).

Teungku Jamal dalam kesempatannya menyampaikan bahwa, ahli waris pengganti dikenal di Indonesia dengan lahirnya KHI pasal 185, yang berlandaskan pendapat ulama besar Indonesia yaitu Hazairin. Aturan Kompilasi Hukum Islam Indonesia dapat dipahami bahwa seseorang yang telah meninggal dunia sedang orang tuanya masih hidup, anak-anak dari simeninggal tersebut akan menggantikan kedudukan ayahnya (si meninggal) sebagai ahli waris harta benda dari pada kakeknya. Gagasan Hazairin ini dipakai oleh pemangku hukum di Mahkamah Syar'iyah dan Pengadilan Agama dalam penyelesaian kasus ahli waris pengganti.

Landasan Teungku Jamal mendukung KHI untuk diterapkan adalah dalam rangka menjaga harta anak yatim, mejaga kemaslahatannya dalam kehidupannya ke depan tanpa ada ayahnya lagi. Menurutnya, harta anak yatim itu harus dilindungi, seperti beberapa ayat dalam al-Qur'an yang menegaskan bahwa anak yatim itu harus dipelihara. Menurutnya, memberlakukan anak yatim secara tidak wajar saja dilarang oleh Allah SWT apalagi sampai memakan harta anak yatim. Seperti dalam surah an-Nisa ayat 9-10 beliau mengartikan bahwa, *“anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara dhalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)”*.

Tidak jauh berbeda dengan Teungku Jamal, teungku Sirajuddin dalam kesempatannya mengatakan bahwa posisi kewarisan itu diutamakan dari garis keturunan laki-laki. Untuk kasus ahli waris pengganti hanya cucu laki-laki dari keturunan laki-laki saja yang dapat menggantikan posisi ayahnya untuk mendapatkan harta warisan. Demi memenuhi rasa keadilan dan kemaslahatan maka cucu tersebut. Hal senada disampaikan oleh Teungku Aiyub bahwa hukum kewarisan ini terus berkembang dengan ijtihad-ijtihad yang berlandaskan al-Qur'an dan sunnah. Berlakunya ahli waris pengganti dalam KHI dinilai menjadi sebuah kemajuan hukum dalam memelihara harta anak-anak yatim.

Dalam Masyarakat, kasus ahli waris pengganti ini terkadang diselesaikan secara kekeluargaan, namun tidak menutup kemungkinan untuk melibatkan Mahkamah Syar'iyah dalam penyelesaiannya. Menurut Teungku Hatta, pada saat Masyarakat

menanyakan Solusi terkait kasus ahli waris pengganti, beliau menyampaikan ada dua cara penyelesaiannya. Beliau mengatakan bahwa dari ranah hukum positif, cucu mendapatkan bahagiannya apabila ayahnya terlebih dahulu meninggal dari pewaris yaitu kakeknya berdasarkan KHI Pasal 185 dan kasus ini harus diselesaikan di Mahkamah Syar'iyah.

Namun, Teungku Hatta sendiri berpendapat bahwa beliau tidak sependapat dengan KHI terkait ahli waris pengganti ini. Ketua Wahdah Islamiyah Aceh dan juga salah satu pimpinan dayah ar-Rabwah Indrapuri ini menegaskan bahwa anak yang telah meninggal orang tuanya terlebih dahulu daripada pewaris (kakek) maka anak tersebut tidak dapat mewarisi harta orang tuanya dikarenakan telah terputus syarat untuk mendapatkan harta warisan. Menurutnya lagi, tidak ada landasan yang kuat dan rinci dalam nash yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum tentang ahli waris tersebut. Terutama dalam kitab-kitab waris klasik, tidak ditemukan pembahasan yang secara rinci menjelaskan bahwa cucu yang ayahnya meninggal terlebih dahulu dapat menggantikan posisi ayah untuk mewarisi harta kakeknya. Teungku Hatta istiqamah berpegang kepada apa yang didapatkannya dalam nash terkait dengan ahli waris pengganti ini. Dan menyerahkan penyelesaian masalahnya kepada Masyarakat dalam penyelesaiannya baik secara kekeluargaan atau menggunakan adat yang berlaku di daerahnya atau menggunakan KHI dengan proses penyelesaian di Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah, selama tidak sampai menimbulkan mudharat yang besar bagi anggota keluarga yang ditinggalkan.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, ulama dayah di Aceh mempunyai sudut pandang yang berbeda tidak hanya dalam penyelesaian kasus ahli waris pengganti, namun juga dalam hal memaknai kata kekerabatan dalam konteks ilmu kewarisan. Perbedaan pendapat tersebut didasarkan pada perbedaan penafsiran para ulama dengan makna walad. Ada yang mengartikan dengan garis turunan laki-laki dan juga ada yang mengartikan dengan keturunan ke bawah baik laki-laki maupun Perempuan.

Perbedaan selanjutnya adalah mengenai penyelesaian kasus ahli waris pengganti. Ulama yang menyetujui adanya ahli waris pengganti mempunyai alasan yang kuat untuk memelihara hak anak yatim dan juga berdasarkan kepada makna keturunan yang diutamakan yaitu keturunan ke bawah. Dalam hal keturunan ke bawah, ulama juga berbeda pendapat terkait keturunan ke bawah jalur laki-laki atau Perempuan. Oleh karena dalam al-Qur'an maupun hadits tidak ditemukan konsep ahli waris pengganti ini, maka hal tersebut dalam penyelesaiannya diserahkan kembali kepada Masyarakat untuk mengikuti Kompilasi Hukum Islam atau dilakukan penyelesaian secara fikih kewarisan klasik dan atau diselesaikan secara kekeluargaan berdasarkan adat yang berlaku dalam Masyarakat dengan melihat kepada kebutuhan dan keadilan serta struktur keluarga dalam Masyarakat.

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan Masyarakat bijak dalam menanggapi permasalahan atau kasus ahli waris pengganti tersebut. Setiap ulama dalam menyampaikan pendapatnya mempunyai landasan hukum yang kuat, tidak hanya melihat nash secara terperinci, namun juga melihat pada hasil ijtihad ulama dalam beberapa permasalahan.

F. Ucapan Terima Kasih

Banyak pihak yang telah membantu, berpartisipasi dan memberikan dukungan dalam pelaksanaan Penelitian ini. Untuk itu, kami sebagai tim Penelitian dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih banyak dan penghargaan kepada:

1. Ketua STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Bapak Dr. H. Syamsuar, M.Ag.
2. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam bapak Dr. Husamuddin, MZ., Lc. MA
3. Seluruh Civitas Akademika STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, atas kesempatan dan fasilitas yang telah diberikan kepada peneliti untuk melaksanakan dan menyelesaikan penelitian ini.
4. Bapak Ketua P3M dan Sekretaris P3M, Bapak Jovial Pally Taran dan Bapak Darkasih, M. Si
5. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk melaksanakan penelitian ini dan memberikan ide, saran, masukan serta kerjasama yang baik, yang tidak kenal lelah demi terlaksananya penelitian ini.

Semoga dukungan, bantuan, dan bimbingan dari seluruh pihak yang telah diberikan kepada peneliti, senantiasa menjadi keberkahan dan mendapat balasan kebermaknaan serta kesuksesan dalam hidup dari Allah SWT, dan semoga penelitian ini mempunyai manfaat bagi tim peneliti secara pribadi, dan bermanfaat bagi pembaca secara umum, baik di lingkungan akademisi maupun non-akademisi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, A. Y. (1998). *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Penalaran Hazairin dan Fikih Madzhab*. INIS.
- Abubakar, A. Y. (2012). *Rekonstruksi Fikih Kewarisan: Reposisi Hak-hak Perempuan*. LKAS.
- Achyar, G. (2018). *Nilai Adil dalam Pembagian Warisan menurut Hukum Islam*. Awsat.
- Ali, H. M. D. (1997). *Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*. PT RajaGrafindo Persada.
- Ali, Z. (2008). *Pelaksanaan hukum waris di Indonesia*.
- Armiadi, Yuhermansyah, E., & Santi, A. (2020). Pandangan Ulama Dayah terhadap Warisan Patah Titi Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar). *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga*, 3(2), 211. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v3i2.7697>
- Aziz, A. A. (2019). ANALISIS KRITIS HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA. *Asy-Syari'ah*, 19(1). <https://doi.org/10.15575/as.v19i1.3506>
- Budiono, A. R. (1999). *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Hamid, M. A. (2014). Tinjauan yuridis atas ahli waris pengganti dalam hukum waris. *Legal Pluralism: Journal of Law Science*, 4(2).
- Hasibuan, Z. E. (2018). Menelaah Hukum Ahli Waris Pengganti Dalam Ilmu Faraidh. *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan*, 4(2), 46–58.

- Hazairin. (1964). *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadith*. Inter Documentation Company.
- Ismuha, H. (1978). *Penggantian tempat dalam hukum waris menurut KUH perdata, hukum adat dan hukum Islam*. Bulan Bintang.
- Katsir, Ibnu Terj, M. A. G. E. (2018). Tafsir Ibnu Katsir. In *Analytical Biochemistry* (Vol. 11, Issue 1).
- Krismono, K. (2024). Pemikiran Hazairin Tentang Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam. *Indonesian Journal of Shariah and Justice*, 4(1), 1–22. <https://doi.org/10.46339/ijjs.v4i1.107>
- Kusmayanti, H., & Krisnayanti, L. (2019). Hak dan Kedudukan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti Dalam Sistem Pembagian Waris Ditinjau Dari Hukum Waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 19(1), 68. <https://doi.org/10.22373/jiif.v19i1.3506>
- Limbanadi, A. (2014). Kedudukan dan Bagian Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Islam. *Lex Et Societatis*, 2(8).
- Listyawati, P. R., & Dazriani, W. (2015). Perbandingan Hukum Kedudukan Ahli Waris Pengganti berdasarkan Hukum Kewarisan Islam dengan Hukum Kewarisan menurut KUHPERDATA. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(3), 335–344.
- M., H. (2014). Epistemologi Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam. *Millah: Journal of Religious Studies*, 13(2), 137–162. <https://doi.org/10.20885/millah.vol13.iss2.art7>
- M., H. (2016). Asal Usul dan Implementasi Ahli Waris Pengganti Perspektif Hukum Islam. *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 50(1), 49–79. <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/ajish.v50i1.164>
- Manan, A. (2015). Kekkerabatan. *Jurnal Adabiya*, 17(33).
- Maryani, H., Nasution, A., Sintara, D., & Siregar, B. J. (2022). Sistem Kekkerabatan dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Waris Islam. *LEGAL BRIEF*, 11(4), 2518. <https://legal.isha.or.id/index.php/legal/article/view/492>
- Muhibbin, M., & Wahid, A. (2022). *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia (Edisi Revisi)*. Sinar Grafika.
- Murlisa, L. (2017). Konsep Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Kewarisan Islam dan Implementasinya dalam Hukum Adat dan Kompilasi Hukum Islam. *AT-TASYRI': JURNAL ILMIAH PRODI MUAMALAH*, 9(2), 149–162. <https://doi.org/https://doi.org/10.47498/tasyri.v9i2.83>
- Perangin, E. (2006). *Hukum Waris*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Rafiq, A. (2003). *Hukum Islam di Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Rasyid, F. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Teori, Metode dan Praktek*. IAIN Kediri Press.
- Sahir, S. H. (2021). *Metodologi penelitian*. Penerbit KBM Indonesia.

- Samardi, A. S. (1997). *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*. Raja Wali Pers.
- Sarmadi, A. S. (2012). *Dekonstruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam*. Aswaja Pressindo.
- Soekanto, S., & Taneko, S. B. (2011). *Hukum Adat Indonesia*, cet. 11. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Suhrawardi, L. K., & Komis, S. (2008). *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syarifuddin, A. (1993). *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum dalam Islam*. Angkasa Raya.
- Syarifuddin, A. (2004). *Hukum Kewarisan Islam* (2nd ed.). Prenada Media Group.
- Utama, S. M. (2016). Kedudukan Ahli Waris Pengganti dan Prinsip Keadilan Dalam Hukum Waris Islam. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 34(1), 68. <https://doi.org/10.25072/jwy.v34i1.109>
- Zaelani, A. Q. (2020). Kedudukan Ahli Waris Pengganti (Plaatsvervulling) Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Pemecahannya. *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, 2(1), 91–105. <https://doi.org/10.37876/adhki.v2i1.32>
- Zuhrah, F. (2016). Ahli Waris Pengganti dan Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Indonesia: Kajian Sosiologis dan Yuridis. *Jurnal Penelitian Medan Agama*, 8(2).